



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Mareali 10 Mei 1991, pekerjaan Tidak Ada, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Nusantara RT / RW 010 / 000 Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Rambo 16 Mei 1981, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan Penggugat ;

Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor :
2/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 06 September 2011 dengan Nomor Akta Perkawinan : yang sebelumnya sudah diberkati di Gereja Toraja pada tanggal 22 Mei 2010.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan kesepakatan bersama untuk membina rumah tangga bukan karena perjodohan dari orang tua.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dimana anak pertama diberi nama **AA** yang lahir pada tanggal 18 September 2010 dan anak kedua diberi nama **BB** yang lahir pada tanggal 24 September 2013 sesuai dengan akta kelahirannya.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ini sebenarnya tidak pernah ada masalah yang begitu berat yang tidak bisa kami selesaikan, namun pada tahun 2018 Tergugat mulai bertingkah laku yang aneh Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, namun saat Penggugat menyuruh membuktikannya ternyata tidak bisa karena Penggugat tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat.
5. Bahwa dari masalah ini akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi merasa damai tinggal dalam rumah, sehingga Penggugat keluar dari rumah dengan membawa anak-anak.
6. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat tidak pernah sekalipun Tergugat datang atau menelpon untuk memperbaiki masalah rumah tangga kami justru pada tanggal 25 Agustus 2018 Tergugat datang ke rumah membawa surat kesepakatan untuk berpisah, sehingga pada saat itu Penggugat menerima saja karena Penggugat menilai kalau Tergugat tidak mau lagi untuk memperbaiki rumah tangga kami, sehingga di depan orang tua akhirnya kesepakatan itu Penggugat tanda tangani juga.
7. Bahwa setelah Penggugat menanda tangani kesepakatan cerai tersebut dalam bulan itu juga Penggugat mendapat kabar kalau Tergugat telah menikah lagi dan dari hal ini Penggugat mengambil kesimpulan kalau selama ini ternyata Tergugat yang telah berselingkuh dan selalu menuduh Penggugat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan tersebut dan Tergugat memang sudah menikah, sehingga Penggugat sempat menyuruh Tergugat untuk mengurus surat perceraian ke Pengadilan, namun Tergugat tidak mau dan menyuruh Penggugat yang mengurusnya ke Pengadilan.
9. Bahwa karena rumah tangga kami tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat tidak punya pemikiran lagi untuk sejalan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian.
10. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, maka berdasarkan hukum dan undang-undang patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap ditanggung Penggugat dan Tergugat karena hal itu tidak terpisahkan / kewajibannya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan satu rangkap tembusan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak tanggal 11 Januari 2021 dan 18 Januari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak serta merta dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara sungguh-sungguh mengupayakan agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7326-KW-28012012-0122 tanggal 28 Januari 2012 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Surat Nikah Nomor : 55/ JS-KBS/ V/ 2010 tanggal 22 Mei 2010 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Se'seng, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.240/ Ist/ MKL-CSTR/ VII/ 2011 tanggal 16 Juli 2011 atas nama **AA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7326-LT-21122013-0003 tanggal 10 Maret 2014 atas nama **BB** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Cerai tanggal 25 Agustus 2018 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan Cerai Nomor : 02/ LBL/ I/ 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang, bukti **P.6** ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 yang merupakan foto copy dari foto copy selanjutnya surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I** , berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Se'seng pada bulan Mei tahun 2010 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama **AA** jenis kelamin perempuan dan anak kedua bernama **BB** jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak bisa membuktikannya ;
- Bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal bersama dengan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Jalan Nusantara RT / RW 010 / 000 Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Dusun Rambo Lembang Roroan Barra-barra Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

2. SAKSI II , berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Se'seng pada bulan Mei tahun 2010 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama **AA** jenis kelamin perempuan dan anak kedua bernama **BB** jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak bisa membuktikannya ;
- Bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal bersama dengan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Jalan Nusantara RT / RW 010 / 000 Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Dusun Rambo Lembang Roroan Barra-barra Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 2/ Pdt.G/ 2021/ PN Mak tanggal 11 Januari 2021 dan 18 Januari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan di luar kehadiran Tergugat / *Verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi / materi pokok perkara dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II , diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Se'seng

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasis Bittuang Se'seng pada tanggal 22 Mei 2010 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 dihubungkan dengan keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** , diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama **AA** jenis kelamin perempuan yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 18 September 2010 yang sekarang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama **BB** jenis kelamin perempuan yang lahir di Rantepao pada tanggal 24 September 2013 yang sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada saat Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak bisa membuktikannya, sehingga sejak saat itulah terjadi pertengkaran dan perkecokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dimana Penggugat sekarang tinggal di Jalan Nusantara RT / RW 010 / 000 Kelurahan Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja bersama dengan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Dusun Rambo Lembang Roroan Barra-barra Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Menimbang, bahwa pengertian percekcoan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran dan percekcoan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran dan percekcoan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa sikap tersebut harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 3 (tiga) menginginkan agar hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **AA** dan **BB** diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama **AA** jenis kelamin perempuan yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 18 September 2010 yang sekarang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama **BB** jenis kelamin perempuan yang lahir di Rantepao pada tanggal 24 September 2013 yang sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun ;
2. Bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa diutamakan diberikan kepada ibu

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/ SIP/ 1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi utama, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 423 K/ SIP/ 1980 tanggal 23 September 1980 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibu kandung dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/ SIP/ 1990 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa, dengan tanpa mengurangi hak, kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **AA** dan **BB** harus dinyatakan diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan hak pengasuhan terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, namun segala kepentingan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **AA** dan **BB** harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (*Vide* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Vide* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa, maka biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **AA** dan **BB** haruslah dinyatakan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7326-KW-28012012-0122 tanggal 6 September 2011, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **AA** dan **BB** diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Menyatakan bahwa biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **AA** dan **BB** ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau Pejabat Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PERI MATO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

SURYA LAKSEMANA, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARTINA UNI BUA' RANTE.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Relaas Panggilan	Rp. 350.000,00
- PNBP Relaas Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 9.000,00 +
Jumlah	Rp. 494.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PNMak